



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 121 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA  
KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup sesuai bidang tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Subkoordinator.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Usaha Perdagangan, terdiri dari:
    1. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
    2. Kelompok Substansi Distribusi dan Pengendalian; dan
    3. Kelompok Substansi Promosi dan Ekspor Impor.
  - d. Bidang Sarana Perdagangan, terdiri dari:
    1. Kelompok Substansi Penataan Perdagangan; dan
    2. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Perdagangan.
  - e. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
    1. Kelompok Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri;
    2. Kelompok Substansi Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan
    3. Kelompok Substansi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perindustrian.
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang usaha perdagangan;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang sarana perdagangan;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
  - b. perumusan kebijakan Sekretariat;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
  - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
  - f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
  - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  - h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
  - i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - j. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
  - k. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pendapatan asli daerah lingkup bidang perdagangan dan perindustrian;
  - l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;
  - d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;
  - e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;
  - f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
  - g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - h. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;
  - i. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;
  - j. pengadaan pakaian dinas batik;
  - k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Dinas;
  - d. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
  - e. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - g. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
  - i. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  - j. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
  - k. pengelolaan administrasi keuangan;
  - l. pengelolaan perbendaharaan;

- m. penyiapan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- n. penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
- o. penyiapan bahan menghadapi pemeriksaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
- p. pengelolaan pendapatan asli daerah lingkup bidang perdagangan dan perindustrian;
- q. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Bidang Usaha Perdagangan

Pasal 12

- (1) Bidang Usaha Perdagangan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Usaha Perdagangan dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan usaha perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Usaha Perdagangan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang usaha perdagangan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan;

- d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan distribusi dan pengendalian;
- e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan promosi dan ekspor impor; dan
- f. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Usaha Perdagangan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Usaha Perdagangan;
- h. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Usaha Perdagangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Perdagangan.
- (2) Kelompok Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
- c. penyiapan bahan fasilitasi peningkatan dan pengembangan usaha perdagangan;
- d. pembinaan pedagang di dalam pasar dan di luar pasar;
- e. pembinaan dan pengawasan toko swalayan, cabang dan toko berjejaring;
- f. pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- g. pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- h. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Distribusi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan.
- (2) Kelompok Substansi Distribusi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Distribusi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Distribusi dan Pengendalian.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kelompok Substansi Distribusi dan Pengendalian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Distribusi dan Pengendalian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis di bidang distribusi dan pengendalian;
  - c. penyiapan bahan pengoordinasian lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - d. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting;
  - e. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - f. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - g. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
  - h. penyiapan bahan pengoordinasian stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;
  - i. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
  - j. pelaksanaan pengawasan/ metrologi legal;
  - k. penyiapan bahan pengoordinasian Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat Daerah;
  - l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Distribusi dan Pengendalian; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Promosi dan Ekspor Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan.

- (2) Kelompok Substansi Promosi dan Ekspor Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Promosi dan Ekspor Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan promosi dan ekspor impor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kelompok Substansi Promosi dan Ekspor Impor mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Promosi dan Ekspor Impor;
  - b. penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis di bidang promosi dan ekspor impor;
  - c. pembinaan dan pengembangan pelaku usaha ekspor dan berorientasi ekspor;
  - d. pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal;
  - e. pengumpulan data dan pemetaan potensi ekspor serta penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengembangan ekspor Daerah;
  - f. pemberian layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
  - g. pemberian layanan informasi dan penjaringan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
  - h. penyusunan rencana partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
  - i. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerja sama jaringan ekspor;
  - j. pembuatan publikasi melalui media cetak dan elektronik;

- k. monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor dan impor;
- l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Substansi Promosi dan Ekspor Impor; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Sarana Perdagangan

Pasal 20

- (1) Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sarana usaha perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sarana Perdagangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Sarana Perdagangan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang sarana perdagangan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penataan perdagangan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis sarana prasarana perdagangan;
  - e. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Sarana Perdagangan;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Sarana Perdagangan;

- g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sarana Perdagangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Penataan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Perdagangan.
- (2) Kelompok Substansi Penataan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Penataan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan penataan perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Penataan Perdagangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Penataan Perdagangan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penataan perdagangan;
  - c. fasilitasi perizinan dan pengawasan usaha perdagangan;
  - d. penataan pedagang Pasar Rakyat, pedagang di luar pasar, Pedagang Kaki Lima, Swalayan, dan toko modern;
  - e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Penataan Perdagangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Sarana Prasarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Perdagangan.
- (2) Kelompok Substansi Sarana Prasarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Sarana Prasarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan sarana prasarana perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Sarana Prasarana Perdagangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Sarana Prasarana Perdagangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana prasarana perdagangan;
  - c. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi;
  - d. pelaksanaan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi;
  - e. pelaksanaan monitoring pembangunan/ revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  - f. pengoordinasian peningkatan kualitas pelayanan sarana prasarana perdagangan;
  - g. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Sarana Prasarana Perdagangan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Perindustrian

Pasal 26

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perindustrian;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pembangunan sumber daya industri;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana perindustrian;
  - f. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perindustrian;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perindustrian;
  - h. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
- (2) Kelompok Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya industri;
  - c. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi;
  - d. fasilitasi pengembangan sentra industri kreatif;
  - e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif;
  - f. fasilitasi pengembangan kapasitas pelaku industri kreatif;
  - g. pelaksanaan konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Industri Kecil Menengah;

- h. fasilitasi pelatihan penumbuhan wirausaha baru sektor Industri Kecil Menengah;
- i. fasilitasi pelatihan pemanfaatan teknologi dan desain;
- j. fasilitasi konsultasi dalam penumbuhan wirausaha baru;
- k. fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran bagi Industri Kecil Menengah;
- l. pelaksanaan kerja sama dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil Menengah;
- m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
- n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
- (2) Kelompok Substansi Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
- c. pembinaan pengembangan Industri Kecil Menengah;
- d. penguatan kompetensi Industri Kecil Menengah berbasis teknologi dan inovasi;
- e. fasilitasi penguatan dan pemberdayaan sentra Industri Kecil Menengah;
- f. fasilitasi bantuan pengembangan produk Industri Kecil Menengah;
- g. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan kapasitas tenaga penyuluh dan tenaga pendamping Industri Kecil Menengah;
- h. fasilitasi bimbingan teknis bagi pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- i. fasilitasi hibah bantuan mesin dan peralatan bagi Industri Kecil dan Menengah;
- j. fasilitasi akses/bantuan bahan baku dan bahan penolong bagi Industri Kecil dan Menengah;
- k. fasilitasi konsultasi dalam pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
- l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan
- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 32

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 33

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perindustrian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perindustrian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perindustrian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana perindustrian;
  - c. fasilitasi penerapan standardisasi industri sesuai kewenangan daerah;
  - d. fasilitasi perlindungan usaha (HKI, Merek dan Halal) bagi Industri Kecil Menengah;
  - e. fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
  - f. fasilitasi pengumpulan dan pengelolaan informasi industri kewenangan daerah yang terkoneksi dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  - g. pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri kewenangan daerah dalam penyampaian data ke SIINAS dan pengawasan perizinan bidang industri;
  - h. fasilitasi percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri;
  - i. pelaksanaan verifikasi teknis perizinan perusahaan/ industri;
  - j. fasilitasi industri kecil dan menengah berorientasi ekspor;
  - k. pembinaan industri hijau untuk industri unggulan;

- l. penyusunan, penerapan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri;
- m. fasilitasi konsultasi pembangunan sarana dan prasarana industri;
- n. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perindustrian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 34

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisis jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

##### Subkoordinator

#### Pasal 36

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 37

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 bertugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (2) Penugasan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

##### Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 42

- (1) Pimpinan satuan organisasi memberikan penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Tata cara dan sistem penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd


ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2021 NOMOR 121

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 121 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN  
 DAN PERINDUSTRIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



Wates, 28 Desember 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO